

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 693/K6/PT/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Politeknik Manufaktur Ceper di Klaten Nomor: 321/PIC.02/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Permohonan Inpassing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
 - 6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
 - 10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
 - 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015; 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 215/MPK.A4/KP/2012;
 - 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014;
 - 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016,

Nama : Tri Daryanto, S.E., M.M.

NIDN : 0630097403

Tempat, tanggal lahir : Jaten, Karanganyar, 30 September 1974

Pendidikan terakhir : S-2, Manajemen, 11-02-2016

Pengangkatan Jabatan Fungsional

pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-11-2012, S-1

Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-11-2012

Masa kerja jabatan : 3 tahun 4 bulan

Tempat tugas : Politeknik Manufaktur Ceper di Klaten

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan: Penata Muda / III/a

KEDUA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 21 Oktober 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN MIDIKAN TINGGI RI

Bagian Umum Kopertis Wilayah VI,

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

OLOGI

DI SULISTYAWAN

196112311986081001